



PUTUSAN

Nomor. 2/Pdt.G./2016/PN.Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT. Jenis kelamin Perempuan, Umur 22 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M E L A W A N :

TERGUGAT. Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 22 Tahun, agama Hindu, Pekerjaan Mekanik di Dealer Harapan Subagan, bertempat tinggal di , Kabupaten Karangasem;

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada:

1. I KETUT BERATA, S.H.
2. NI NYOMAN SUPARMI.

Advokat berkantor DI Organisasi Bantuan Hukum KPPA Bali-Karangasem yang beralamat di BTN Nirmalasari Desa Jasri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dibawah nomor : 12/REG.SK/2016/PN.Amp tertanggal 26 Januari 2016 dan untuk selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT

*Pengadilan Negeri tersebut;*

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA ;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 11 Januari 2016 di bawah Register No. 2/Pdt.G/2016/PN.Amp. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin sah menurut adat dan Agama Hindu pada tanggal 30 Juli 2012 dihadapan pemuka Agama Hindu bernama IDA PEDANDA GEDE PASURUAN dan telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, tanggal 31 Oktober 2013 Nomor: 5107-KW-18102013-0006.
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut atas dasar cinta sama cinta tanpa adanya suatu paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Laki-laki, masing-masing bernama :
  1. ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT, lahir pada tanggal 4 Pebruari 2013.
  2. ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT, lahir pada tanggal 15 Pebruari 2015.
3. Bahwa sejak lahir anak Penggugat dengan Tergugat yang pertama tahun 2013, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena masalah kebutuhan hidup sehari-hari (ekonomi) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat dan Tergugat masih tetap hidup rukun dan damai, kemudian setelah lahir anak Penggugat dengan Tergugat yang kedua tahun 2015 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan puncaknya tanggal 5 Juli 2015 Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah meja makan serta Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di, Kelurahan Subagan sampai sekarang.
4. Bahwa selama Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah hidup sehari-hari kepada Penggugat.
5. Bahwa kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat, Kecamatan Bebandem.



6. Bahwa oleh karena anak kedua dari Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT, lahir pada tanggal 15 Pebruari 2015 yang masih berumur 10 (sepuluh) bulan yang sangat memerlukan sekali asuhan dari Penggugat dalam hal memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada anak tersebut, maka mohon ditetapkan Penggugat untuk menjalankan kekuasaan orang tua yaitu : mengasuh, mendidik, memelihara anak tersebut sampai dewasa atau berdiri sendiri.
7. Bahwa akhir-akhir ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
8. Bahwa dengan keadaan yang demikian itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi hidup rukun kembali seperti semula, maka dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan persoalan ini kehdapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura dan mohon untuk dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Beerasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura berkenan untuk memerintahkan memanggil kedua belah pihak hadir dalam suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu dan setelah memeriksa perkara ini dengan seksama agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugta untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 30 Juli 2012 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai Kutipan Akte Perkawinan No. 5107-KW-18102013-0006, tertanggal 21 Oktober 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan Penggugat untuk menjalankan kekuasaan orang tua yaitu : mengasuh, mendidik, memelihara anak kedua yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT, lahir tanggal 15 Pebruari 2015 sampai anak itu dewasa atau dapat berdiri sendiri.



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat dalam buku daftar perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir sendiri di persidangan dan Tergugat hadir Kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I GEDE A. GANDHA WIJAYA, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 16 Pebruari 2016 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil – dalil Gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal – hal yang dengan tegas telah diakui kebenarannya ;
2. Bahwa memang benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 30 Juli 2012 tepatnya di , Kabupaten Karangasem yang dipuput ole Ida Pedanda Gede Pasuruan dan telah di daftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan



Catatan Sipil Kabupaten Karangase dengan No. 510-KW-18102013-0006 tertanggal 31 Oktober 2013 ;

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan 2 anak laki – laki yang masing – masing bernama :

1. ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT, lahir pada tanggal 4 Februari 2013

2. ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT, lahir pada tanggal 15 Februari 2015 ;

Kedua anak laki –laki mereka sekarang tinggal bersama Tergugat, diaman diri Tergugatlah memelihara, mengasuh dan merawat anak – anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini ;

4. Bahwa setelah kelahiran anak pertama pada tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat serin terjadi perselisihan pendapat bahkan kadang – kadang agak keras sampai kelihatan kaya orang bertengkar akan tetapi tetap saja berada dalam satu rumah tangga dan sepiantas kelihatan dari luar rukun dan damai. Sebenarnya yang menjadi penyebab adalah masalah ekonomi dimana Tergugat selalu merasa kekurangan yang puncaknya hendak salah pada tanggal 5 Juli 2015 dimana Penggugat meninggalkan Tergugat bersama anak – anak untuk berpisah memilih tempat tinggal bersama dengan orang tuanya di, Kelurahan Subagan sampai sekarang sehingga sejak saat itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan meja makan ;
5. Bahwa oleh karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat bersama anak – anak, dimana jelas sekali diri Penggugat sudah tidak lagi melakukan kewajiban sebagai seorang Isteri pada suami dan pula kewajiban kewajiban sebagai seorang Ibu yang seharusnya selalu dekat dengan anak – anak untuk mengsupuhnya, maka sudah sepantasnya Tergugat tidak memberikan nafkah lagi selama Pengugat tidak mau tinggal bersama dengan Tergugat dalam satu rumah tangga yang mereka bangun bersama ;
6. Bahwa demi untuk kepentingan masa depan anak – anak mereka yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Hukum Adat Balu yang menganut azas Pancar laki – laki (kepurusa) maka sudah sepatutnya Tergugat diberikan hak untuk mengurus, memelihara dan merawat anak laki – laki yang lahir dari perkawinan antara



Penggugat dengan Tergugat apalagi selama ini Tergugatlah yang mengajak tinggal bersama anak –anak di rumahnya ;

7. Bahwa memang benar beberapa bulan terakhir ini Tergugat merasa tidak ada kecocokan dengan diri Penggugat didalam membina rumah tangga yang sudah lumayan lama terbina, dimana Penggugat selalu menginginkan biaya berlebihan untuk hidup berumah tangga sehingga jelas sekali Tergugat tidak mau diajak hidup dalam kesederhanaan, ketidak mampuan Tergugat mengikuti keinginan Penggugat inilah sering menyebabkan ketidakcocokan didalam membina rumah tangga ;
8. Bahwa sebenarnya Tergugat menginginkan Penggugat mau hidup rukun dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga kebanyakan akan tetapi usaha Tergugat tidak mau dimengerti oleh Penggugat malah pergi begitu saja meninggalkan Tergugat bersama anak – anak sehingga dengan demikian sangatlah pantas Tergugat diberikan hak memelihara, mengasuh dan merawat anak laki – laki mereka walaupun nantinya antara Penggugat dengan Tergugat diputus cerai oleh Pengadilan ;
9. Bahwa terhadap dalil – dalil Penggugat selain dan selebihnya yang tidak dianggap pada jawaban ini, Tergugat menyatakan menolak oleh karena sangat tidak beralasan hukum terkecuali terhadap hal – hal yang dengan tegas diakui kebenarannya ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 30 Juli 2012 di , Kabupaten Karangasem dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai kutipan Akte Perkawinan No. 5107-KW-18102013-0006, tertanggal 21 Oktober 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku daftar perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan Akte Perceraian.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau :

Bila mana Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 10 Agustus 2015

Menimbang, bahwa guna mempertahankan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. 1 (satu) Foto Copy Akta Perkawinan tanggal 21 Oktober 2013; Foto copy dari foto copy, lalu diberi tanda (Bukti P-1);
2. 1 (satu) Foto Copy dari asli Kartu Tanda Penduduk an. PENGGUGAT bermeterai cukup lalu diberi tanda (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 dan P-2 telah diberi meterai cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat, selain mengajukan bukti-bukti surat, telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I; Tempat lahir : Karangasem 15 Desember 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Kabupaten Karangasem, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan didepan Persidangan untuk menerangkan masalah gugatan perceraian ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 30 Juli 2012 di, Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa yang Muput (menyelesaikan) Upacara Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Ida Pedanda Gede Pasuruan ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat dilangsungkan Upacara Pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Upacara Perkawinan Penggugat dan Tergugat dari Orang Tua Tergugat ;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di Catatkan di Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di , Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah menyangkut masalah ekonomi ;
- Bahwa saat Penggugat masih bertempat tinggal di rumah Tergugat, Penggugat sering pulang kerumah saksi meminta uang untuk membelikan susu anak-anaknya karena Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat untuk membelikan susu anak-anaknya, sehingga hal tersebut yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan yang berujung Penggugat pulang kerumah saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak tanggal 5 Juli 2015 ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua telah berusaha agar Penggugat kembali hidup rukun dengan tergugat, namun karena penggugat mengatakan bahwa Penggugat lah yang nantinya yang akan menjalani
- Bahwa Tergugat beserta orang tuanya pernah datang untuk mengajak penggugat untuk kembali kumpul dengan Tergugat namun penggugat tetap ingin berpisah ;

Saksi 2.II ; Tempat lahir : Karangasem 1 Januari 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat , Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Pekerjaan Mahasiswa, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :





- Bahwa saksi dihadirkan didepan Persidangan untuk menerangkan masalah gugatan perceraian ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 30 Juli 2012 di , Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa yang Muput (menyelesaikan) Upacara Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Ida Pedanda Gede Pasuruan ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat dilangsungkan Upacara Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan ada kepentingan lain;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di, Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sering datang kerumah orang tuanya untuk meminta uang yang nantinya digunakan untuk membeli susu anak-anaknya, dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat untuk kebutuhan membeli susu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, saksi mengetahui dari Penggugat sendiri ;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua nya sejak tanggal 5 Juli 2015 ;

Saksi 3. III; Tempat lahir : Telaga Mas 31 Desember 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat , Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Pekerjaan Mahasiswa, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan didepan Persidangan untuk menerangkan masalah gugatan perceraian ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 30 Juli 2012 di , Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa yang Muput (menyelesaikan) Upacara Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Ida Pedanda Gede Pasuruan ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat dilangsungkan Upacara Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan ada kepentingan lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di, Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sering datang kerumah orang tuanya untuk meminta uang yang nantinya digunakan untuk membeli susu anak-anaknya, dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat untuk kebutuhan membeli susu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, saksi mengetahui dari Penggugat sendiri ;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua nya sejak tanggal 5 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa guna mempertahankan dalil Jawabannya Kuasa Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. 1 (satu) Foto Copy Kartu Keluarga No. 5107061710130001, Sesuai aslinya, lalu diberi tanda (Bukti T-1) ;
2. 1 (satu) Foto Copy Kutipan akta Perkawinan No. 5107-KW-18102013-0006, sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (Bukti T-2);
3. 1 (satu) Foto Copy Akta Kelahiran No:5107-LT-18102013-0020, sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (Bukti T-3);
4. 1 (satu) Foto Copy Akta Kelahiran No: 5107-LT-18102015-0034, sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (Bukti T-4);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1 sampai dengan T-4 telah diberi meterai cukup dan foto copy surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat, selain mengajukan bukti-bukti surat, telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. IV; Bebandem 31 Desember 1956, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Alamat : Banjar Bebandem, Jalan Kuncragiri, No. 33 Kecamatan Bebandem,



Kabupaten Karangasem, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan didepan Persidangan untuk menerangkan masalah gugatan perceraian ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 30 Juli 2012 di , Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa yang Muput (menyelesaikan) Upacara Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Ida Pedanda Gede Pasuruan ;
- Bahwa saksi yang mempersiapkan segala kebutuhan upacara Perkawinan Penggugat dan tergugat ;
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat untuk kembali hidup satu rumah lagi dengan Tergugat, namun penggugat tetap bersikukuh untuk berpisah dengan Tergugat ;
- Bahwa awalnya Tergugat pulang dari Jawa bersama ibunya pada saat tiba dibali Penggugat minta ijin pulang kerumah orang tuanya di Jalan Nenas No. 7 A , Kecamatan Karangasem dengan mengajak anak-anaknya, sekembalinya dari rumahnya, Penggugat kembali meminta ijin untuk pulang kerumah dengan alasan untuk membantu orang tuanya berjualan dengan mengajak anak-anaknya, karena sudah beberapa hari belum pulang Tergugat menjemput anaknya karena ada upacara (sayutan), setelah anak-anaknya dirumah tergugat datanglah ibu Penggugat dengan beberapa Perempuan yang ikut membawa makanan ringan untuk diberikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, saat itu ibu Penggugat mau mengajak cucunya, saksi mengatakan “jangan kalau mau lihat dan memberi sesuatu untuk keperluan cucunya silahkan datang kerumah saksi” ;
- Bahwa beberapa hari kemudian tergugat mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat mengirimkan SMS kepada tergugat yang berbunyi “Penggugat tidak mau pulang, kalau mau tergugat ikut penggugat tinggal dirumahnya di Telaga Mas, Subagan, setelah beberapa hari SMS itu diterima oleh Tergugat datanglah relas Panggilan dari Pengadilan agar Tergugat untuk menghadap ke Persidangan ;



- Bahwa sikap Tergugat setelah menerima relas panggilan dari pengadilan yaitu melapor ke Kelian Desa Adat, bahwa Penggugat minta cerai sementara dalam proses di Pengadilan Negeri Amlapura ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani rumah Penggugat dan bertemu dengan orang tua Penggugat saat itu orang tua Penggugat mengatakan “ Menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat, dan saat itu Penggugat tidak mau kembali kerumah tergugat ;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk pulang kerumahnya pada bulan Juli 2015 ;
- Bahwa Tergugat bekerja didealer Sepeda Motor sebagai mekanik ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada masalah, sewaktu-waktu saksi membelikan susu untuk cucu-cucu saksi ;

Saksi 2.V; tempat lahir : Genteng 27 Desember 1969, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Alamat Banjar Bebandem, Jalan Kuncaragiri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan didepan Persidangan untuk menerangkan masalah gugatan perceraian ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 30 Juli 2012 di , Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa yang Muput (menyelesaikan) Upacara Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Ida Pedanda Gede Pasuruan ;
- Bahwa saksi yang mempersiapkan segala kebutuhan upacara Perkawinan Penggugat dan tergugat ;
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat untuk kembali hidup satu rumah lagi dengan Tergugat, namun penggugat tetap bersikukuh untuk berpisah dengan Tergugat ;
- Bahwa awalnya Tergugat pulang dari jawa bersama dengan saksi pada saat tiba dibali Penggugat minta ijin pulang kerumah orang tuanya di, Kecamatan Karangasem dengan mengajak anak-anaknya, sekembalinya dari rumahnya, Penggugat kembali meminta ijin untuk



pulang kerumah dengan alasan untuk membantu orang tuanya berjualan dengan mengajak anak-anaknya, karena sudah beberapa hari belum pulang Tergugat menjemput anaknya karena ada upacara (sayutan), setelah anak-anaknya dirumah tergugat datangnya ibu Penggugat dengan beberapa Perempuan yang ikut membawa makanan ringan untuk diberikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, saat itu ibu Penggugat mau mengajak cucunya, saat itu ayah Tergugat mengatakan “jangan kalau mau lihat dan memberi sesuatu untuk keperluan cucunya silahkan datang kerumah saksi” ;

- Bahwa saksi pernah menandatangani rumah Penggugat dan bertemu dengan orang tua Penggugat saat itu orang tua Penggugat mengatakan “ Menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat, dan saat itu Penggugat tidak mau kembali kerumah Tergugat ;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk pulang kerumahnya pada bulan Juli 2015 ;
- Bahwa Tergugat bekerja di dealer Sepeda Motor sebagai mekanik ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada masalah, sewaktu-waktu saksi membelikan susu untuk cucu-cucu saksi ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sama-sama telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 4 April 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara seksama gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa dalil pokok gugatan Penggugat mengenai perceraian karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, hal tersebut disebabkan karena adanya masalah kebutuhan hidup sehari-hari dimana Tergugat



tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga terjadi pertengkaran secara terus-menerus dan berulang-ulang, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa, atas dalil-dalil pokok gugatan penggugat di atas, telah dibantah oleh pihak tergugat dengan dasar argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa benar yang menjadi penyebab adalah masalah ekonomi dimana Penggugat selalu merasa kekurangan dengan apa yang telah di berikan oleh Tergugat, sehingga pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah Orang Tuanya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Amlapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-2 berupa Foto copy Surat Keterangan Kawin yang menunjukkan para pihak sebagaimana tercantum dalam surat gugatan yang menerangkan bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu diLingkungan Tengah, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, sehingga demikian Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini, (Vide pasal 1 huruf b dan c jo. Pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan *Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah?* ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat maupun Tergugat didalam persidangan tersebut merupakan otentik (*authentiek acte/ authentic deed*) dimana menurut ketentuan pasal 285 R.Bg. (Pasal 1870 KUHPerdara) merupakan bukti yang sempurna (*volledig bewijs/ complete evidence*);



Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dalam persidangan, *bukti surat bertanda P.1 dan T-2*, berupa Foto Copy Surat Akta Perkawinan, yang aslinya ditunjukkan dalam persidangan yang diperkuat oleh keterangan saksi Munirah, saksi II, saksi Mulyani, saksi IV dan saksi V menerangkan bahwa Penggugat PENGGUGAT terikat dalam status perkawinan dengan Tergugat TERGUGAT, dimana perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Pasuruan.

Menimbang, bahwa perihal perkawinan tersebut telah pula diuraikan dalam surat Gugatan secara lengkap, sehingga fakta mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan ini, Penggugat mendalilkan bahwa dalam menempuh bahtera rumah tangganya dengan Tergugat memiliki permasalahan menyangkut Kebutuhan hidup sehari-hari sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami percecokan-percecokan yang terus menerus dan sudah tidak ada keharmonisan dalam membina rumah Tangga, yang pada akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya sampai dengan sekarang, namun demikian pihak keluarga masing-masing pihak baik pihak Penggugat maupun Tergugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak tercapai titik temu, hingga akhirnya Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan putusnya perkawinan karena perceraian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 sub "f" yang berbunyi : "Bilamana antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga" ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut diatas dapat terbukti sehingga perkawinannya dengan Tergugat dapat diputuskan dengan perceraian ;



Menimbang, bahwa perkawinan menurut Penjelasan Umum UU No.1 Tahun 1974 bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan sprituil dan materiil dalam bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*", jika rasa saling tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami atau istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.Nomor : 534 K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Penggugat dan Tergugat serta dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat didukung keterangan saksi Munirah, saksi , saksi Mulyani, saksi IV dan saksi V bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara adat dan agama hindu di Kabupaten Karangasem,

Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di, Kabupaten Karangasem, bahwa berdasarkan keterangan saksi Munirah dan saksi menerangkan pada saat Penggugat masih hidup satu rumah di tempat Tergugat, penggugat sering pulang kerumah orang tuanya





meminta uang untuk membelikan susu anak-anaknya, karena Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat untuk membeli susu, akibat dari keadaan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya pada tanggal 5 Juli 2015 ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Munirah, saksi , saksi Mulyani, saksi IVdan saksi Ni Nyoman Pratiwi, menerangkan bahwa pihak keluarga besar sudah berusaha agar Penggugat kebal kerumah Tergugat dan hidup bersama-sama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya yaitu ingin bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat lagi dipertahankan, karena Apabila berusaha tetap di pertahankan maka kedepannya akan saling menyakiti antara keduanya, sehingga dapat berdampak buruk kepada kedua belah pihak serta anak –anaknyanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal saling kasih mengasihi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang diamantkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak dapat di terapkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan telah terbukti maka petitum gugatan yang memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana petium angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain keinginan Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat, Penggugat juga ingin agar dapat mengasuh, mendidik dan memelihara anak kedua Penggugat dan Tergugat yaitu I Kadek Rizky ;

Menimbang, bahwa dalam masyarakat adat bali, status hukum suami istri serta anak-anak dalam keluarga sangat ditentukan oleh bentuk perkawinannya, Apakah suami-istri itu dan anak-anaknya berkedudukan



hukum dikeluarkan pihak suami ataukah di keluarga pihak istri sangat dipengaruhi oleh bentuk perkawinan yang dipilih. Status atau kedudukan hukum seseorang didalam keluarga sangat penting artinya dalam hukum adat bali karena akan mempengaruhi hak (swadikara dan kewajiban (swadarma) orang tersebut dalam keluarga, masyarakat dan kepada roh para leluhur, swadarma dan swadikara dalam keluarga misalnya menyangkut tanggung jawab pemeliharaan terhadap anak atau pemeliharaan terhadap orang tua dimasa tuanya, hak dan kewajiban terhadap harta warisan, tanggung jawab terhadap tempat persembahyangan keluarga (sanggah/Merajan)

Menimbang, bahwa berdasarkan adat bali, penggugat dan tergugat melaksanakan pernikahan dengan menggunakan bentuk perkawinan biasa dengan kedudukan Tergugat sebagai pihak Purusa/Patrilinial sedangkan Penggugat sebagai pihak Predana, hal tersebut berkaitan erat dengan setatus anak dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka menurut Majelis hakim untuk mengasuh dan mendidik serta memelihara anak penggugat dan tergugat, diserahkan kepada Tergugat sebagai Bapaknya agar nantinya dapat meneruskan kewajiban Swadarmanya ;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh jatuh ke tangan Tergugat dan oleh karena kasih sayang dan tanggung jawab terhadap anak ada pada kedua orang tua maka orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat yang memohon agar anak kedua yang bernama I Kadek Rizky berada dalam pengasuhan Penggugat, cukup beralasan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya sehingga gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian,



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan sebagian, maka tergugat berada dipihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan uu no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo Undang-Undang no.23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 30 Juli 2012 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 5107-KW-18102013-0006, tertanggal 21 Oktober 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 646.000,-(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin tanggal 11 April 2016 oleh kami, , A. A. NGR. BUDHI DHARMAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, NI MADE KUSHANDARI, SH. Dan IGP YASTRIANI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor. 2/Pen. Mj/2016 tertanggal 12 Januari 2016 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 April 2016 oleh A. A. NGR. NGURAH BUDHI DHARMAWAN,S.H. sebagai Hakim Ketua, I GEDE ADHI GANDA WIJAYA, S.H,M.H. dan NI MADE KUSHANDARI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh I MADE WISNA. Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



I GEDE A. GANDHA WIJAYA, S.H.M.H. A.A.NGURAH BUDHI DHARMAWAN , S.H.

NI MADE KUSHANDARI, SH.

Panitera Pengganti

I MADE WISNA.

Rincian Biaya Perkara :

• PNBP	: Rp. 30.000,-
• ATK	: Rp. 50.000,-
• Panggilan	: Rp. 555.000,-
• Materai	: Rp. 6.000,-
• <u>Redaksi</u>	: Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 646.000,-